

BUKU PANDUAN AKADEMIK
SMK NEGERI 2 BALIKPAPAN
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 2 BALIKPAPAN

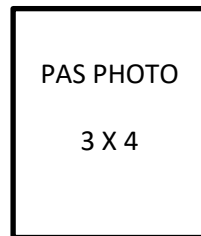
Alamat :

Jl. Soekarno – Hatta Gunung Samarinda III
telp. (0542) 423182 Fax. 750073, Kode Pos : 76125

Website : www.smkn2balikpapan.sch.id / e-mail : admin@smkn2balikpapan.sch.id

BALIKPAPAN

IDENTITAS SISWA



NAMA :

NIS / NISN :

KOMP. KEAHLIAN :

ALAMAT :

.....

NO. TELP :

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 2 BALIKPAPAN

ALAMAT SEKOLAH : JL. SOEKARNO HATTA GUNUNG SAMARINDA III BALIKPAPAN

TELP. 0542-423182.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Drs. Rusjanto, MM (Kepala SMK Negeri 2 Balikpapan)

Ketua : Waka Kesiswaan

Anggota : Waka Kurikulum

Waka Humas

Waka Ketenagaan

Waka Sarana Prasarana

Ketua Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) &
Perbankan dan Keuangan Mikro (PKM)

Ketua Program Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP)

Ketua Program Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP)

Ketua Program Teknik Komputer dan Informasi (TKI)

Tim Guru Bimbingan Konseling (BK)

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN AKADEMIK SMK NEGERI 2 BALIKPAPAN

TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 11 Juli 2022



**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 BALIKPAPAN**

Drs. Rusjanto

Pembina Tingkat I

NIP. 19630409 198903 1 011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan panduan akademik ini sebagai salah satu perangkat kelengkapan pelayanan peserta didik di SMK Negeri 2 Balikpapan. Penyusunan buku ini dalam rangka memberikan petunjuk tentang rencana studi ke depan, tugas dan kewajiban peserta didik agar dapat menentukan strategi dalam menempuh pendidikan di sekolah ini supaya dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan target waktu yang diinginkan.

Panduan akademik ini merupakan buku pegangan siswa yang berisi tata tertib siswa, peraturan akademik serta komponen lainnya yang berlaku di SMK Negeri 2 Balikpapan. Buku ini berfungsi sebagai panduan siswa dalam mengikuti kegiatan di sekolah baik akademik maupun non akademik. Selain itu, buku ini merupakan salah satu pedoman pembinaan kedisiplinan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, agar mereka menjadi insan yang berkarakter, berilmu, dan berkarya nyata.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada kepala SMK Negeri 2 Balikpapan yang telah memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif dalam mewujudkan buku panduan ini. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan guna penyempurnaan buku ini.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan mutu pendidikan ditentukan banyak faktor mulai dari manajemen sekolah, kompetensi guru dan staf, dukungan masyarakat dan input dari peserta didik. Disamping faktor-faktor tersebut, pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dianggap hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik agar diserap dunia Kerja, Industri dan juga di perguruan tinggi.

Panduan ini menyajikan informasi penting bagi peserta didik yang berproses di SMK Negeri 2 Balikpapan untuk mengenal lingkungan fisik dan sosial sekolah, sistem pendidikan dan pembelajaran, dan pelayanan akademik-non akademik. Selamat menelaah dan bergabung dalam suasana sekolah yang punya tekad kuat untuk berprestasi setiap hari.

B. Tujuan

- Untuk menjadi pedoman selama peserta didik belajar di SMK Negeri 2 Balikpapan;
- Untuk menjadi salah sumber informasi bagi guru, peserta didik, orang tua dan masyarakat dalam menyelesaikan dan memutuskan tindakan edukatif ketika menghadapi kendala/ hambatan belajar di SMK Negeri 2 Balikpapan;
- Untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Balikpapan.

C. Visi dan Misi SMK Negeri 2 Balikpapan

VISI

Menghasilkan lulusan profesional yang berwawasan lingkungan berdasar iman, taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI

1. Menghasilkan lulusan yang profesional.
2. Melaksanakan proses belajar mengajar berbasis teknologi dan informasi.

3. Membentuk karakter lulusan dengan penguatan iman dan takwa.
4. Menciptakan sekolah berwawasan lingkungan
5. Menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha.

MOTO

Tiada Hari Tanpa Prestasi

JANJI SISWA

Kami Siswa SMK Negeri 2 Balikpapan:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Pendukung, Pengaman dan Pengamal Pancasila
3. Patriot Sejati dan Pembela Negara, serta Menjunjung Tinggi Almamater Sekolah
4. Belajar Giat Untuk Nusa dan Bangsa
5. Taat, Patuh dan Disiplin Terhadap Peraturan dan Tata Tertib Sekolah

MARS SMK NEGERI 2 BALIKPAPAN

Di Bawah Panji – Panji Bangsa

Bhineka Tunggal Ika Jaya

Patriot Pembela Pancasila

SMK Wadah Pembina Karya

Dengarlah Hai Pandu Pertiwi

Panggilan Tugas Nuju Berbakti

Kita Generasi Penerus

Pembela Bangsa Nuju Sejahtera

Dirgahayu SMK

Sejahtera Kita Semua

Putra Indonesia

Indonesia Jaya

Indonesia Jaya

10 KARAKTER UTAMA CIVITAS AKADEMIKA SMK NEGERI 2 BALIKPAPAN

HATI IKHLAS

1. **Harmonis** : Hubungan yang harmonis antar warga sekolah terjalin dengan baik.
2. **Agamis** : Proses pendidikan dan pengajaran di SMK Negeri 2 Balikpapan menanamkan sikap dan perilaku taqwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. **Tertib** : Menanamkan sikap disiplin dan meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap yang berlaku.
4. **Inisiatif** : Menumbuhkan gagasan positif yang selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.
5. **Inovatif** : Menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru dalam manajemen sekolah
6. **Kreatif** : Meningkatkan bakat dan kemampuan sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha.
7. **Hirarkis** : Kesadaran adanya suatu jenjang kewenangan, proses dan prosedur yang harus dihargai, dihormati dan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan kerja di lingkungan sekolah.
8. **Logis** : Didalam menghadapi dan menjalankan segala aktivitas dan keputusanharuslah menggunakan akal pikiran yang jernih dan norma yang berlaku.
9. **Antisipatif** : Adanya kemampuan untuk selalu siap menghadapi perkembangan teknologi dan informasi.
10. **Sportif** : Menjunjung tinggi sikap kejujuran, tanggungjawab dan keberanian untuk mengakui adanya kompetensi dalam kehidupan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SISWA

A. Hak Siswa

Semua siswa mempunyai hak yang sama untuk menggunakan fasilitas belajar di sekolah yang tersedia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh sekolah.

1. Laboratorium

Semua siswa mempunyai hak yang sama menggunakan laboratorium sekolah dengan tidak melanggar jadwal yang telah dibuat oleh sekolah. Di luar jam efektif pembelajaran, laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan pembelajaran siswa dengan didampingi oleh laboran atau guru pembimbing.

2. Perpustakaan

- a. Siswa berhak meminjam buku-buku di perpustakaan sekolah dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Siswa dapat membaca/belajar di perpustakaan pada jam istirahat.

3. Layanan Konsultasi

a. Guru mata pelajaran

Layanan konsultasi siswa dengan guru mata pelajaran dapat dilaksanakan setiap saat di dalam ataupun di luar jam pelajaran selama tidak mengganggu hak siswa lain dalam belajar.

b. Wali kelas

Layanan konsultasi siswa dengan wali kelas dapat dilaksanakan setiap saat di dalam ataupun di luar jam pelajaran selama tidak mengganggu hak siswa lain dalam belajar.

c. Bimbingan Konseling

Siswa berhak mendapat pelayanan atau bantuan, baik secara perorangan maupun kelompok agar tumbuh dan berkembang secara optimal dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar dan karir melalui berbagai jenis layanan antara lain :

- Orientasi
- Informasi
- Penempatan dan penyaluran
- Penguasaan konten
- Konseling

- Konsultasi
- Bimbingan kelompok
- Mediasi

4. Layanan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah yang disediakan oleh sekolah untuk menyalurkan minat, bakat, hobi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Kegiatan ini dilakukan di luar jam sekolah.

Jenis-jenis Kegiatan Ekstra Kurikuler Di SMK Negeri 2 Balikpapan

No	Nama Ekskul	Keterangan
1.	Rohis (Putri) Rohis Putra	Bidang Keagamaan
2.	Tahfidz (Putri & Putra)	
3.	Futsal/Sepak Bola	Bidang Olahraga
4.	Bola Basket	
5.	Bola Tangan	
6.	Bola Volly	
7.	Pencak Silat (PSHT)	
8.	Panahan	
9.	Paduan suara/ vocal	Bidang Seni
10.	Tari daerah dan Modern	
11.	Musik Tradisional	
12.	Band	
13.	Debat bahasa Inggris	Bidang Bahasa dan Sastra
14.	Mading	
15.	Jurnalistik dan podcast	
16.	Pramuka	Bidang Kepanduan, Kemanusiaan, Kepemimpinan dan Patriotisme
17.	OSIS	
18.	Paskas	
19.	PMR	
20.	Green Generation Club	Bidang Lingkungan
21.	PIK – R	Bidang Konseling Remaja
22.	Animasi dan Sinematografi	Bidang Teknologi Kreatif

Apresiasi diberikan berupa pemberian nilai di rapot tuntas bagi siswa yang berhasil meraih prestasi/ juara (1, 2, 3) pada lomba-lomba kegiatan ekstrakurikuler di event kejuaraan minimal tingkat kota untuk semua mata pelajaran yang bukan rumpun jenis lomba yang diikuti. Untuk mata pelajaran yang serumpun dengan jenis lomba yang diikuti, apresiasi diberikan berupa berhak mendapat nilai dengan predikat amat baik di rapor. Hal demikian berlaku selama siswa bersangkutan tidak memiliki masalah kehadiran yang tidak proporsional (Alpa lebih dari 5 hari).

B. Kewajiban Siswa

Selama masih menjadi siswa SMK Negeri 2 Balikpapan secara sah, maka siswa tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti program sekolah (intra dan ekstrakurikuler)
2. Menaati tata tertib sekolah sebagai berikut :
 - a. Kehadiran
 - 1) Bel masuk kelas pukul 07.15 WITA, kecuali pada hari Senin dan Jumat, untuk persiapan upacara bendera dan senam, bel masuk berbunyi pada pukul 07.00 WITA.
 - 2) Hadir di kelas paling lambat pukul 07.15 WITA (guru dan siswa telah berada di dalam kelas ketika doa dibacakan) dilanjutkan 15 menit kegiatan literasi atau membaca kita suci.
 - 3) Terkait sistem belajar yang menggunakan model kelas bergerak (*moving class*) maka jam pulang paling cepat adalah pukul 13.00 WITA. Bila jadwal pelajaran selesai sebelum pukul 13.00 WITA, siswa tetap berada di sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar dan dapat juga mengikuti kegiatan literasi di perpustakaan.
 - 4) Kegiatan belajar mengajar formal di kelas berakhir 15.45 wita dan sudah tidak berada di sekolah pada pukul 17.00 wita. Bila ada kegiatan ekstra kurikuler di luar jam itu wajib mendapat izin dari orang tua dan didampingi ada guru pembimbing.
 - 5) Siswa yang tidak mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena :
 - a) Sakit selama 1 s.d 3 hari, maka orang tua/wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah (wali kelas) melalui surat dan sakit lebih dari 3 hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
 - b) Keperluan lain/ izin 1 s.d 3 hari, maka orang tua/wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah (wali kelas) melalui surat.

- c) Keperluan izin keluar kota lebih dari 3 hari wajib mengajukan izin langsung (menghadap) ketua kompetensi keahlian dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.
 - d) Mengikuti kegiatan sekolah (lomba, seminar dan lain-lain) wajib membuat surat dispensasi yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
 - e) Siswa yang mengajukan dispensasi belajar di kelas lebih dari dua hari karena mengikuti kegiatan lomba/ ekstrakurikulum wajib melampirkan form persetujuan bapak/ ibu guru mata pelajaran yang akan ditinggalkan untuk selanjutnya akan diterbitkan surat dispensasi dari sekolah/ ditandatangani kepala sekolah. Surat dispensasi diajukan paling lambat 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 6) Siswa yang terpaksa meninggalkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena :
- a) Sakit, disarankan masuk ke UKS, apabila tidak dapat diatasi wajib dijemput orang tua/wali dengan sepengetahuan guru yang mengajar dan petugas piket.
 - b) Ada urusan penting, harus mendapatkan izin dari guru yang mengajar dan petugas piket dengan membawa surat keterangan dari orang tua/wali siswa atau menunjukan surat keterangan yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan di luar sekolah, atau dijemput orang tua/wali dengan menunjukan identitas diri.
- 7) Pada jam istirahat siswa tidak diizinkan meninggalkan lingkungan sekolah karena alasan apapun tanpa seizin guru piket atau guru penanggung jawab kegiatan.

b. Pakaian

- 1) Siswa wajib memakai seragam sekolah yang telah ditetapkan pihak sekolah

No	HARI	SERAGAM	KETERANGAN
1	Senin	Putih abu-abu	- Jilbab putih - Atribut lengkap (ikat pinggang, dasi, bed OSIS, nama siswa, lokasi sekolah, dan logo kompetensi keahlian) - Topi (pada saat upacara)

			- Kaos kaki putih diatas mata kaki berlogo SMK Negeri 2 Balikpapan - Sepatu hitam polos bertali
2	Selasa	Putih Hijau (Putri) dan Putih Coklat (Putra)	- Jilbab putih - Atribut lengkap (ikat pinggang, dasi, bed OSIS, nama siswa, lokasi sekolah, dan logo kompetensi keahlian) - Kaos kaki putih di atas mata kaki berlogo SMKN 2 - Sepatu hitam polos bertali
3	Rabu	Seragam masing-masing kompetensi keahlian	- Jilbab menyeraskan seragam masing-masing kompetensi keahlian - Kaos kaki warna kulit buat siswa wanita dan berlogo SMKN 2 - Kaos kaki warna hitam di atas mata kaki dan berlogo SMKN 2 - Sepatu pantopel
4	Kamis	Batik	- Jilbab putih - Rok hijau (perempuan) - Celana putih (laki-laki) - Kaos kaki putih diatas mata kaki berlogo SMKN 2 - Sepatu hitam polos bertali
5	Jumat	Pramuka dan Baju Olah raga	- Jilbab coklat tua - Atribut lengkap (topi pramuka, kaku, lambang pramuka, nama siswa, lokasi sekolah) - Kaos kaki hitam diatas mata kaki berlogo SMKN 2 - sepatu hitam polos bertali

Catatan:

- Dilarang memakai jaket, sweater, rompi dan sejenisnya di lingkungan Sekolah.
- Dilarang memakai head set kecuali saat kebutuhan Kegiatan Belajar Mengajar.

2) Ketika mengikuti Pelajaran Olahraga, siswa wajib memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah. Bila dalam kondisi pakaian olahraga sekolah sedang kotor boleh menggunakan pakaian olahraga lain yang warnanya senada.

3) Kerapian dan kebersihan:

- Bagi siswa putra, baju dimasukan dan tidak diperkenankan mengecilkan kaki celana (model celana botol).
- Bagi siswa putri, baju tidak dimasukan dan lengan tidak digulung.
- Pakaian seragam harus dalam keadaan bersih (tidak kumal, tidak kusut).
- Pada saat belajar (bukan pelajaran Penjas), siswa tidak diperkenankan memakai pakaian olahraga.

c. Rambut :

- 1) Bagi siswa putri yang memiliki rambut panjang melebihi bahu, wajib diikat rapi.
- 2) Bagi siswa putra, rambut tidak boleh melebihi kerah baju, tidak menutupi alis, dan tidak menutupi telinga (panjang max 5 cm).
- 3) Bagi siswa putra dan putri tidak boleh mewarnai rambut dan sambung rambut.

d. Kuku :

Bagi siswa putra dan putri tidak dibenarkan memanjangkan kuku dan menggunakan cat kuku.

e. Kosmetika :

Bagi siswa putra dan putri tidak dibenarkan memakai kosmetika (lipstick, lipglos berwarna dan lain-lain) kecuali dalam kegiatan tertentu seperti Hari Kartini dan lomba-lomba busana/ fashion.

f. Perhiasan :

- 1) Bagi siswa putra tidak menggunakan perhiasan apapun, kecuali jam tangan.
 - 2) Bagi siswa putri tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan/ lebih dari satu (kalung, gelang, anting, cincin). Jika sudah memakai cincin, tidak diperkenankan memakai gelang. Begitu berlaku sebaliknya.
- g. Tato dan tindik :
- 1) Bagi siswa putra dan putri dilarang bertato
 - 2) Bagi siswa putra dilarang bertindik
 - 3) Bagi siswa putri diperbolehkan bertindik tetapi terbatas pada telinga dan hanya satu di masing-masing telinga
3. Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bermalam (menginap) di dalam atau di luar sekolah, harus diketahui oleh orang tua dan seizin pihak sekolah (kepala sekolah dan guru pembina) serta didampingi oleh Pembina Ekstrakurikuler yang telah ditentukan oleh sekolah
 4. Ikut menjaga dan memelihara investasi yang dimiliki sekolah
 5. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah

Tabel Klasifikasi (A.1) dan Sanksi Pelanggaran (A.2)

NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN SISWA (A.1)	SANKSI PELANGGARAN (A.2)
1	Datang terlambat masuk sekolah	a. Melakukan pelanggaran 1 sampai 2 kali tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai penggantian pelajaran, dilibatkan untuk membersihkan lingkungan b. Melakukan pelanggaran 3 kali, diperingatkan dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas c. Melakukan pelanggaran 4 kali, diperingatkan dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui
2	Keluar kelas tanpa izin guru	
3	Petugas piket kelas tidak melaksanakan tugas	
4	Berpakaian seragam tidak lengkap	
5	Makan dalam kelas (waktu pelajaran)	
6	Membeli makanan waktu pelajaran	
7	Membuang sampah tidak pada tempatnya	
8	Rambut gondrong/tidak rapi	

9	Menggunakan alat komunikasi (TI) yang tidak menunjang pembelajaran di kelas	wali kelas, orang tua dan kepala sekolah
10	Tidak mengikuti upacara bendera	d. Melakukan pelanggaran 5 kali, orang tua dipanggil ke sekolah (peringatan)
11	Mengganggu ketertiban upacara bendera	e. Melakukan pelanggaran 6 kali, diserahkan kepada orang tua selama 1 hari, dapat masuk kembali bersama orang tua
12	Mengganggu kekhidman berdoa	f. Melakukan pelanggaran 7 kali, diserahkan kepada orang tua selama 2 hari, dapat masuk kembali bersama orang tua
13	Mengenakan jaket/sweater, <i>head set</i> di lingkungan sekolah	g. Melakukan pelanggaran lebih dari 7 kali dikembalikan ke orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pindah sekolah
14	Meninggalkan lingkungan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun istirahat	
15	Menciptakan dan atau melakukan kegaduhan, keributan/keonaran, sehingga mengganggu KBM	

Table Klasifikasi (B.1) dan Sanksi Pelanggaran (B.2)

NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN SISWA (B.1)	SANKSI PELANGGARAN (B.2)
1	Membuat surat izin palsu	a. Melakukan pelanggaran sekali diberi peringatan lisan dan tindakan edukatif (membersihkan lingkungan/ tugas imtaq dll).
2	Membolos/keluar/meninggalkan sekolah tanpa izin	b. Melakukan pelanggaran 2 kali, diperingatkan dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas.
3	Melindungi teman yang salah	c. Melakukan pelanggaran 3 kali, diperingatkan dan harus membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas, orang tua dan kepala sekolah
4	Keluar/masuk lingkungan sekolah tidak melalui pintu yang telah ditentukan	
5	Bersikap tidak sopan melalui perkataan dan tindakan kepada pihak lain, baik melalui media sosial maupun tatap muka.	
6	Tidak memperhatikan panggilan guru	

7	Tidak hadir tanpa keterangan dalam pembinaan imtaq	d. Melakukan pelanggaran 4 kali, orang tua dipanggil ke sekolah
8	Melakukan perusakan barang milik orang lain atau sekolah baik disengaja maupun tidak sengaja	e. Melakukan pelanggaran 5 kali, diserahkan kepada orang tua selama 1 hari, dapat masuk kembali bersama orang tua
9	Mencoret-coret pintu/meja/kursi/dinding	f. Melakukan pelanggaran lebih dari 5 kali dikembalikan ke orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pindah sekolah.

Table Klasifikasi (C.1) dan Sanksi Pelanggaran (C.2)

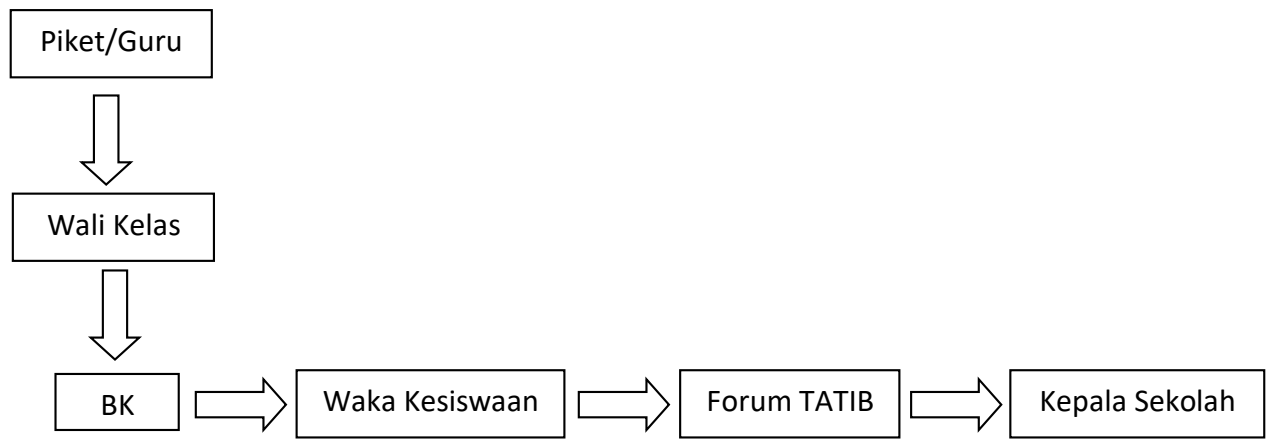
NO	KLASIFIKASI PELANGGARAN SISWA (C.1)	SANKSI PELANGGARAN (C.2)
1	Memalsukan tandatangan orang tua/wali dan guru/wali kelas/kepala sekolah	Melakukan pelanggaran 1 kali dikembalikan ke orang tua selama 5 hari
2	Membawa, menyimpan, mengonsumsi rokok, minuman keras, narkoba atau mengedarkan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan sekolah	Melakukan pelanggaran lebih dari sekali dikembalikan ke orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pindah sekolah
3	Memicu perkelahian, berkelahi/main hakim sendiri, tawuran	Untuk perbuatan nomor 8 (delapan) maka siswa bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri
4	Merusak sarana atau prasarana sekolah	
5	Mengambil, menyembunyikan barang milik orang lain atau sekolah	
6	Membawa dan atau menyebarkan buku/gambar/ aplikasi/ video porno	

7	Membawa dan atau menyebarkan informasi yang menimbulkan keresahan (sms atau selebaran) termasuk menyebarkan konten ujaran kebencian, berita bohong (hoax) dan rasial	
8	Menikah atau hamil	
9	Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan sekolah	
10	Berurusan dengan pihak yang berwajib karena melakukan kejahatan dan tindakan asusila	
11	Mencemarkan nama baik sekolah	
12	Membawa senjata tajam, senjata api, petasan/bahan peledak di lingkungan sekolah	
13	Mengubah dan memalsukan raport	
14	Mengikuti organisasi terlarang	
15	Pemalakan, penipuan, perjudian atau melakukan intimidasi terhadap siswa lain sehingga menimbulkan rasa tidak aman atau ketakutan	

Catatan :

Apabila orang tua tidak menghadiri undangan dari pihak sekolah selama 3 kali tanpa memberikan alasan maka pihak sekolah berhak menentukan kebijakan atau keputusan apapun terhadap siswa yang bermasalah.

Apabila pelanggaran ditemukan, maka prosedur penanganan pelanggarannya dilakukan sebagai berikut:



Catatan :

- Pelanggaran akan dicatat pada buku kendali siswa dan tetap diakumulasikan meskipun telah menjalani sanksi dari sekolah
- Pelanggaran sehubungan dengan penyalahgunaan alat komunikasi pintar maupun laptop, pihak sekolah akan menahan/ menyimpan sebagai alat bukti dan akan dikembalikan kepada orang tua bila masalahnya telah selesai.
- Pelanggaran pada A1, apabila dapat diselesaikan oleh guru/piket tidak perlu ditangani lebih lanjut sesuai dengan prosedur penanggulangan pelanggaran tetapi tetap dicatat sebagai laporan pelanggaran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meluluskan siswa yang berhasil meraih puncak prestasi terbaiknya menjadi semangat SMK Negeri 2 Balikpapan dalam setiap pelayanan pendidikan sebagaimana telah tertuang bentuk aplikasinya dalam panduan akademik ini. Dengan mengetahui, mempelajari, mengamalkan dan menghayati seluk beluk panduan akademik ini, kami sebagai sahabat dan pembimbing di sekolah meyakini bahwa siswa punya bekal yang kuat beradaptasi dengan lingkungan baru dimana pun berada.

Panduan akademik ini telah dirumuskan dan disusun mempertimbangkan berbagai hal untuk terciptanya lingkungan harmoni di SMK Negeri 2 Balikpapan. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Artinya, ada saja beberapa point dalam panduan akademik ini yang tidak pernah dialami pada masa dan berbeda dengan lingkungan terdahulu oleh karenanya setiap siswa yang telah dinyatakan diterima di SMK Negeri 2 Balikpapan perlu sama-sama mendukung dan mematuhi panduan akademik tersebut. Harapan dari sikap itu, siswa bisa menjalani proses kegiatan belajar dan mengajar di SMK Negeri 2 Balikpapan dengan lancar.

B. Kata Penutup

Buku ini dasar bagi guru dan atau wali kelas mengambil tindakan pelayanan pendidikan kepada siswa SMK Negeri 2 Balikpapan tahun pelajaran 2020/ 2021. Bila terdapat hal-hal yang belum ideal maka dapat dibahas pada wadah manajemen sekolah. Terakhir dan yang tidak kalah penting kami sampaikan bahwa dukungan dan masukan dari berbagai pihak baik dari komite dan orang tua siswa sangat berharga untuk perbaikan panduan akademik pada tahun pelajaran berikutnya.

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI SISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telp /HP :

Orang Tua / Wali Siswa dari :

Nama :
NIS / NISN :
Komp. Keahlian :
No. Telp / HP :

Dengan ini saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi Panduan Akademik SMK Negeri 2 Balikpapan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangi dengan sebenarnya.

Balikpapan, Juli 2022

Orang Tua / Wali Siswa,

.....
Nama Terang